

ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG RAHASIA NEGARA

Siti Nuraini

Abstract

The state secrets bill is very controversial on the one hand, proposed by the government because it is considered very important because it aims "to prevent or deal with things that objectively could threaten the interests of the Unitary Republic of Indonesia." On the other hand the State Secrecy Bill is considered to deviate from the demands for reform to eliminate corruption, collusion and Nepotiosme. Therefore interesting to analyse political and public policy of the State secret Bill.

Keywords : *The process of public policy and politics, and the draft Law of State Secrets*

Pendahuluan

Pemerintah merencanakan untuk segera mengajukan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara ke DPR. Namun pro kontra dari berbagai elemen bermunculan karena pihak yang kontra menyadari RUU Rahasia Negara bertentangan dengan semangat reformasi yang menuntut dihapuskannya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sebaliknya hanya akan menambah ruang korupsi di Indonesia sehingga dapat mempengaruhi upaya yang telah dilakukan oleh kelompok reformis untuk menciptakan negara yang kuat, bersih dan berwibawa.

Alasan kekhawatiran tersebut karena didasari pada isi draf RUU Rahasia Negara, dimana beberapa pasal dalam RUU mengatur ketentuan-ketentuan yang dinilai bisa membatasi gerak pemerintah dalam upaya memberantas korupsi secara tuntas. Selain itu juga akan menghambat aspek demokratisasi yang selama ini telah terbuka, transparansi dan akuntabilitas publik akan tersendat. Pengelolaan keuangan negara yang bersih dari KKN juga akan sulit diwujudkan. Sebab, siapa pun tidak akan bisa berhasil menelusuri terhadap penggunaan dana milik negara.

Isi RUU Rahasia Negara jika dicermati memang memberikan banyak kesempatan kepada para pejabat menutup akses informasi dengan alasan rahasia negara. Bila saja hal itu terjadi, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan menghadapi kendala besar karena banyak pejabat yang berlindung dari RUU Rahasia Negara. Dengan demikian, sulit bagi penegak hukum mengusut dugaan korupsi yang dilakukan para pejabat, karena cakupan rahasia negara yang dijelaskan dalam draf RUU Rahasia Negara itu terlalu luas.

RUU Rahasia Negara juga dianggap telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang pada Pasal 28 f. menyebutkan "Bahwa, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Dilain pihak rahasia negara diselenggarakan berdasarkan asas legalitas, reabilitas, dan operasionalitas. Bahwa rahasia negara memiliki masa kedaluwarsa. Karena itu rahasia negara memiliki tingkatan kerahasiaan. Tingkatan yang digunakan untuk membedakan upaya perlindungan yang diberikan terhadap suatu negara terdiri dari sangat rahasia, rahasia, konfidensial dan terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut maka sangat menarik untuk mengkaji RUU Rahasia Negara, mengapa pemerintah menganggap sebagai kebijakan yang penting bagi negara dan perlu segera untuk diundangkan. Namun dilain pihak bermunculan opini dari berbagai elemen sebagai bentuk kebijakan yang dapat membahayakan demokrasi dan menghambat terwujudnya tuntutan reformasi untuk menghapus kkn.

Untuk itu pada tulisan ini akan dianalisa dari berbagai proses tahapan kebijakan publik dan politik untuk memperoleh jawaban permasalahan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara tersebut.

Kerangka teori

Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah : "untuk membentuk suatu pemerintahan yang dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial “ dengan didasarkan pada Pancasila. Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi Negara maka ditunjuk pemerintah atas nama Negara untuk menyelenggarakan kekuasaan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah akan melaksanakan serta merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat mengikat dan dipaksakan kepada masyarakat yang dituangkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya guna mewujudkan tujuan Negara tersebut.

Sebagai Negara yang menganut penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, maka penyelenggaraan pemerintahan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat sebagai pemberi kedaulatan dan rakyat dalam hal ini diwakili oleh DPR untuk tingkat pusat dan DPRD di tingkat Daerah. DPR dan DPRD sebagai lembaga legislative dalam kapasitasnya sebagai badan perwakilan rakyat menurut Priyatmoko sebagai berikut :

“Fungsi badan perwakilan rakyat secara umum dapat diklasifikasikan kedalam tiga bentuk, yaitu representasi, pembuatan keputusan dan pembentukan legitimasi. Representasi adalah fungsi badan perwakilan vis a vis keanekaragaman demografis (sex, umur, tempat tinggal), sosiologis (pengelompokan social dan stratifikasi), ekonomi (jenis pekerjaan, dan pemilikan atau kekayaan), kultur (adat, kepercayaan, agama, orientasi social dan kesenian), maupun politik didalam masyarakat. Pembuatan keputusan merupakan fungsi badan perwakilan rakyat saat dihadapkan berbagai masalah. Ukuran pelaksanaan fungsi ini dapat dilihat dari kemampuan lembaga ini mengantisipasi perkembangan masa depan, mengidentifikasi problem-problem utama, dan merumuskan preskripsi untuk mengatasinya serta kemampuannya menjadi mediasi penyelesaian berbagai konflik secara damai. Pembentukan legitimasi adalah fungsi badan perwakilan atas nama rakyat berhadapan dengan pemegang kekuasaan (pemerintah)¹

Dengan fungsi yang dimiliki oleh DPR dan DPRD diharapkan kebijakan-kebijakan publik yang akan dibuat dapat mengakomodir kepentingan rakyat keseluruhan, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi Negara yang multicultural, banyak factor yang harus menjadi pertimbangan dalam mengangkat permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, perumusan kebijakan publik sebagai serangkaian aktifitas

¹ Priyatmoko”Aktualisasi Fungsi Dewan Perwakilan rakyat daerah: Kerangka Analisis dan beberapa Kasus”, dalam Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong (ed), *loc.cit*, hal 151-152

intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung.²

Kaitannya dengan pendapat Dunn tersebut maka aktifitas politik yang dimaksud dalam perumusan Rancangan Undang-undang Rahasia Negara adalah berbagai aktifitas yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang memiliki fungsi dan tanggungjawab dalam pembuatan RUU Rahasia Negara. Menurut Snyder aktifitas yang dilakukan dalam perumusan kebijakan public yaitu :

“Perumusan kebijakan terletak pada inti segala tindakan politik dan oleh karenanya, perumusan kebijakan itu sendiri memberikan pusat perhatian yang sama sehingga kita dapat mengajukan para pelaku, situasi dan proses politik secara bersama-sama untuk dianalisis. Oleh karena itu dalam usaha memahami suatu tindakan politik dengan tepat sangat penting bagi kita untuk mengetahui: siapa yang merumuskan kebijakan penting yang menyebabkan timbulnya tindakan tertentu dan menilai proses-proses intelektualitas dan interaktif yang ditempuh para pembuat keputusan dalam usaha mencapai keputusan.³

Proses perumusan kebijakan merupakan satu tahapan yang sangat penting, karena menurut Dunn bahwa :

Proses pembuatan kebijakan adalah merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik yang saling bergantung meliputi meliputi : penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Proses pembuatan kebijakan dapat dilukiskan sebagai siklus aktivitas yang berurutan menurut waktu dan bersifat tidak linear.⁴

Atas dasar uraian pendapat Dunn tersebut maka proses perumusan kebijakan RUU Rahasia Negara adalah sebagai aktivitas politis yang dilakukan oleh aktor-aktor politik, dalam tahapan kebijakan sebagai berikut :

Tahap penyusunan agenda. Pada tahap awal yaitu tahap penyusunan agenda apakah para aktor yang memiliki kewenangan sudah menempatkan masalah yang tepat ke dalam agenda kebijakan.

Tahap formulasi kebijakan. Pada tahapan ini apakah para aktor yang berkewenangan sudah memperoleh alternatif yang sangat

² William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2000, hal 22.

³ SP. Varma, teori Politik Modern, Rajawali, Jakarta Pers, 1987, hal 391

⁴ Op.Cid, hal 45

tepat untuk memecahkan masalah yang telah diagendakan tersebut.

Tahap Adopsi Kebijakan. Alternatif kebijakan yang sudah diputuskan adalah alternatif yang memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang berkewenangan, seperti : mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

Tahap Implementasi Kebijakan. Alternatif kebijakan yang telah diputuskan tersebut harus diimplementasikan yang dilakukan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Dampak pada tahapan ini akan munculnya pro dan kontra.

Tahap penilaian kebijakan. Kebijakan yang sudah diimplementasikan akan dinilai untuk mengetahui sampai sejauh mana kebijakan tersebut mampu memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk kepentingan penilaian diperlukan indikator atau kriteria-kriteria sebagai pedoman penilaian.⁵

Analisa kasus

RUU Rahasia Negara merupakan RUU inisiatif pemerintah bertujuan untuk mencegah atau menghadapi berbagai hal yang secara obyektif dapat mengancam kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Saat ini dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR/MPR di Jakarta, draf RUU Rahasia Negara beserta penjelasannya telah disusun oleh Panitia Antar Departemen. Kini draf itu memasuki tahap konsultasi publik. Dalam rangka konsultasi publik pemerintah telah mengirim draf RUU ke berbagai pihak terkait, antara lain ke lembaga-lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, media massa, lembaga swadaya masyarakat dan Komisi I DPR RI untuk penyempurnaan.

Draf RUU Rahasia Negara yang sampai pada lembaga-lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, media massa, lembaga swadaya masyarakat dan Komisi I DPR RI ternyata mengalami berbagai respon yang umumnya menganggap bahwa RUU Rahasia Negara dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, RUU ini juga dapat menimbulkan tumpang tindih dengan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang menjamin hak asasi manusia dan akses

⁵ Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, hal 28-30

publik. Selain itu RUU Rahasia Negara akan menghambat pemberantasan korupsi dan sebaliknya akan menimbulkan dan memperluas korupsi dengan cara baru melalui RUU Rahasia Negara tersebut.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia meminta DPR segera memutuskan draft mana dari RUU Rahasia Negara yang akan dibahas, apakah hasil kajian Fakultas Hukum UI – Departemen Pertahanan atau draft versi lain. Sesuai dengan Keputusan Nomor 01/DPR-RI/III/2004-2005, RUU Rahasia Negara memang masuk dalam Program Legislasi Nasional.⁶

Dalam keterangan persnya di Jakarta hari ini (15/09), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berpendapat penentuan mana yang akan dibahas dinilai penting karena draft yang selama ini beredar masih banyak mengandung kelemahan.

Jika dicermati dari pengertian rahasia negara dan otoritas yang berhak menentukannya. Rahasia negara diartikan sebagai 'bahan keterangan dan benda-benda yang berkaitan dengan keselamatan negara yang tidak dapat atau tidak boleh diketahui, dimiliki dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak'.

Atas dasar itu akan menimbulkan berbagai pertanyaan siapa yang menentukan suatu dokumen itu rahasia negara atau bukan? Pada pasal 5 disebutkan bahwa kewenangan untuk memberikan jawaban: yang menentukan adalah pejabat yang bertugas di lembaga-lembaga negara. Di BUMN, misalnya, yang berwenang menentukan adalah Menteri BUMN; di TNI adalah panglima. Kewenangan institusional semacam itu beresiko karena terlalu longgar. Pejabat tertentu bisa saja menentukan suatu dokumen sebagai rahasia negara tanpa kriteria yang jelas.

Permasalahannya jika dokumen tersebut memuat indikasi kejahatan yang dilakukan pejabat negara bersangkutan? Misalnya kasus korupsi, kolusi, penyuapan dan lain sebagainya yang masuk dalam kategori merugikan negara. Bagaimana cara untuk dapat mengungkapnya kalau kemudian dengan mudahnya pejabat yang bersangkutan tentu dapat mengatakan bahwa bukti-bukti kejahatannya tersebut adalah dokumen rahasia negara. dengan maksud tentunya untuk menutupi kejahatannya. Kemungkinan dari indikasi yang dikhawatirkan ini bisa saja terjadi karena kelemahan berbagai pasal isi dari RUU Rahasia Negara yang dapat disalahgunakan oleh para pejabat negara. Masyarakat sendiri akan

⁶ sumber: Detik.com

memperoleh dampak tertutupnya akses untuk memperoleh informasi dari negara yang sebenarnya dimiliki oleh setiap individu.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dikaji bagaimana proses tahapan di awal (perencanaan) yaitu tahap penyusunan agenda kemudian tahap formulasi kebijakan dan terakhir tahap adopsi kebijakan .

Matrix Analisis Isu-Isu politik dalam RUU Rahasia Negara

Tahapan – tahapan Proses kebijakan	Isu Kebijakan	Isu Politik	Aktor-aktor yang terlibat
(1)	(2)	(3)	(4)
Agenda setting	1. informasi tentang negara dapat membahayakan negara jika dapat diakses oleh berbagai elemen masyarakat. 2. berbagai hal yang secara obyektif dapat mengancam kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia"	melanggar hak individu untuk memperoleh informasi serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".	Pemerintah Dephan. Lembaga Sandi Negara Mabes TNI Mabes Polri

(1)	(2)	(3)	(4)
Formulasi kebijakan	Menetapkan : informasi soal rahasia pertahanan Negara, sandi Negara, informasi perbankan, intelejen dan	Keluarnya UU Kerahasiaan Negara harus bersamaan UU Kebebasan Memperoleh Informasi (KMI) itu diharapkan bisa bersamaan.	Pemerintah Dephan. Lembaga Sandi Negara Mabes TNI Mabes Polri

	semacamnya sebagai rahasia negara. menentukan pihak yang berwenang menentukan rahasia atau tidaknya sebuah informasi	Jika tidak, dikhawatirkan terjadi tumpang tindih. Atau bisa saja apa yang sudah dimuat di UU Kebebasan Memperoleh Informasi dibatasi UU Kerahasiaan Negara," ujarnya.	
adopsi kebijakan	RUU Rahasia Negara	membahayakan tumbuhnya demokrasi. RUU tersebut memuat ketentuan yang cenderung represif dan otoritarian.	DPR Perguruan Tinggi LSM

Matrix analisis di atas memberikan gambaran untuk mengetahui mengapa RUU rahasia Negara mengalami hambatan dalam pengimplementasiannya. Faktor tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor dalam tahapan proses perumusan kebijakan yaitu kemungkinan karena perumusan masalah yang tidak tepat atau teliti padahal perumusan masalah sangat penting untuk dapat merencanakan kebijakan publik. Dasarnya hanya berpijak pada pengenalan masalah dan diidentifikasi dengan baik. Kegagalan dalam mengenali dan mengidentifikasi masalah akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil. Tidak ada aktor-aktor politik non negara yang terlibat sehingga pemecahan dari masalah yang dihadapi tidak tepat. Logikanya Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan yang terjadi. Kebijakan yang tepat dapat diperoleh dari berbagai alternatif-alternatif yang ditawarkan. Oleh sebab itu alternatif-alternatif kebijakan seharusnya diperoleh dari berbagai elemen yaitu tidak saja dari aktor-aktor politik negara tetapi juga aktor-aktor non negara yang berkompeten dalam bidang tersebut.

Kebijakan yang akan dibuat seharusnya mengacu pada proses perumusan kebijakan dengan memperhatikan berbagai hal sudut kehidupan masyarakat. Karena kebijakan pemerintah akan selalu mempengaruhi kehidupan negara. Disatu sisi perlu dijaga informasi-informasi negara yang dapat membahayakan keamanan negara dari negara lain. Tetapi informasi yang perlu dijaga tersebut harus didefinisikan dengan pengertian yang sama oleh semua kalangan, sehingga semua elemen dapat menerima kebijakan tersebut. Selain itu tidak semua informasi negara bisa dirahasiakan kepada masyarakat dan masyarakat juga kadang membutuhkan informasi negara untuk mengembangkannya.

Menurut pendapat Komisi Hukum Nasional bahwa RUU Intelijen Negara, RUU Rahasia Negara dan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) mempunyai perbedaan dalam ruang lingkupnya, namun mempunyai isu yang sama jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang menjamin hak asasi manusia dan akses publik. RUU Intelijen Negara mempunyai semangat untuk memaksimalkan peran badan intelijen dalam upaya melakukan pencegahan untuk mengamankan negara, namun dalam praktik seringkali mempunyai "benturan-benturan" dengan hak asasi manusia dan akses publik. Begitu pun halnya dengan RUU Rahasia Negara, dapat berpengaruh cukup banyak terhadap badan intelijen sehingga informasi yang bersifat publik yang ada padanya tertutup atau sangat sedikit dapat diakses oleh publik. membatasi akses publik terhadap informasi yang memang bersifat publik.

Beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan untuk Informasi, menyerukan agar DPR tidak mengagendakan pembahasan RUU Rahasia Negara dan menyatukan materinya dalam RUU Kebebasan Informasi. Sebab keberadaan RUU Rahasia Negara, materinya dinilai bertolak belakang dengan RUU Kebebasan Informasi selain itu untuk mencegah agar tidak terjadi tumpang tindih diantara keduanya.

Kelemahan RUU Rahasia Negara seperti memberikan cek kosong kepada pemerintah dan para pejabat-pejabat negara bias mengisi dan isinya bisa apa saja. RUU tersebut akan memperkuat praktek-praktek KKN yang selama ini terjadi. Selain itu juga dapat memberikan keleluasaan kepada berbagai pimpinan badan publik untuk menganggap informasi-informasi sebagai suatu rahasia. Dengan Keleluasaan pemberian kewenangan ini dikhawatirkan memberikan indikasi bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme, serta berbagai penyalahgunaan keuangan dan kewenangan lainnya akan terlindungi dengan adanya RUU Rahasia Negara ini. Selain itu juga Koalisi untuk Kebebasan Informasi juga mencatat masalah rahasia negara tidaklah ditolak, namun harus diatur secara jelas,

baik mengenai definisi rahasia negara secara ketat dan limitatif maupun jangka waktu suatu informasi dikategorikan sebagai rahasia.

Jangka waktu diperlukan agar suatu saat bisa dibuka untuk kepentingan sejarah dan sebagainya. Pendapat lain mengatakan bahwa RUU Rahasia Negara akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis dan RUU ini juga dapat menghambat kebutuhan untuk mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan rencana operasi, penanganan kasus demonstrasi dan sebagainya, yang dipakai untuk bahan penyidikan.

Kesimpulan :

Dalam proses perumusan kebijakan seluruh tahapan harus dilakukan dengan benar sehingga kebijakan yang diambil dapat mengatasi masalah yang terjadi. Perumusan masalah merupakan tahap yang paling penting dalam perencanaan kebijakan, hal ini disebabkan oleh karena masalah dapat dikenali dan diidentifikasi dengan baik sehingga perencanaan kebijakan dapat disusun atau dirumuskan. Aktor-aktor politik non Negara harus dilibatkan untuk memperoleh pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik. Pengkajian kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rencana perumusan kebijakan baru harus diteliti jangan sampai kebijakan tersebut mubazir atau tumpang tindih. Uji coba dan penelitian terhadap kebijakan public yang akan diterapkan pada masyarakat akan sangat membantu untuk memahami kelayakan dari RUU baru.

Demikian juga halnya dengan RUU Rahasia Negara disatu sisi memang dibutuhkan tetapi ketika dibuat dengan proses tahapan kebijakan yang tidak tepat akan berdampak pada implementasinya. Hal ini dirasakan sendiri oleh departemen Pertahanan yang melakukan kaji ulang RUU Rahasia Negara.

Berbagai pendapat-pendapat yang bernada tidak mendukung dengan berbagai alasan yang dikemukakan misalnya seperti RUU Rahasia Negara dapat menutupi korupsi, melanggar prinsip-prinsip demokrasi ataupun melanggar hak individu untuk memperoleh informasi semestinya dijadikan dasar kelemahan untuk menyempurnakan draf RUU Rahasia Negara tersebut agar lebih sempurna dan dapat diterima oleh berbagai elemen. Adanya masalah tarik-menarik rahasia negara dan kepentingan publik tidak dapat dilihat dengan sederhana karena adanya perkembangan kemajuan teknologi informasi, termasuk internet. Peran Dephan sebagai pihak yang berkepentingan tentunya harus dapat mengantisipasi atau mencari solusi yang adil. Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara juga harus didasari dengan pertimbangan perkembangan di era keterbukaan dan demokrasi. Karena pada era reformasi masyarakat menginginkan keterbukaan.

Ruu Rahasia Negara jangan menutup keterbukaan yang dijunjung tinggi yang diharapkan dapat menciptakan atau mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada dasarnya juga semua tergantung pada Negara bagaimana Negara dapat menyimpan rahasianya dengan baik, tidak hanya mengandalkan Undang-undang saja tetapi peralatan yang canggih, taktik, metode atau apapun yang dapat dijadikan alat untuk menjaga kerahasiaan negara dan didukung oleh aparat yang cerdas, setia kepada Negara dan bermoral.

Daftar Pustaka

Dunn William N, Pengantar Analisis Kebijakan Publik ,Yogyakarta,gajah Mada University Press,2000

Varma SP., Teori Politik Modern, Rajawali, Jakarta Pers,

Winarno Budi, Teori dan Proses Kebijakan Publik,Media Pressindo,Yogyakarta

Priyatmoko"Aktualisasi Fungsi Dewan Perwakilan rakyat daerah: Kerangka Analisis dan beberapa Kasus", dalam Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong (ed),*loc.cit*

sumber: Detik.com